



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma SLTA pekerjaan Guru TK, alamat Kabupaten Deli Serdang, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 529/Pdt.G/2025/PA.Lpk, tanggal 31 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Deli Kota Medan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 737/90/VI/2012, tertanggal 18 Juni 2012;

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor xxx.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik Tergugat selama sekitar 5 (lima) Tahun, yang beralamat sebagaimana Alamat Tergugat diatas dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - a. Aqiila Syafa, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Juni 2013;
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 5 (lima) Tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, sekitar di Tahun 2017 mulai tidak rukun dan harmonis, disebabkan karena :
 - a. Tergugat merupakan seorang yang temperamental dan kasar ucapannya, yang mengakibatkan Penggugat sering mengalami cacian yang menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat;
 - b. Tergugat ikut campur terhadap permasalahan rumah tangga adik kandung Penggugat;
 - c. Tergugat kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat, dimana Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat terhitung sejak pisah rumah di bulan Maret 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar tanggal 15 Maret 2024, disebabkan karena Tergugat mengungkit permasalahan permasalahan terdahulu dan Tergugat merupakan seorang yang tempramental yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap dari Tergugat yang tidak kunjung berubah yang berujung Penggugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini Penggugat tinggal dirumah kos kosan dialamat sebagaimana alamat Penggugat diatas, sedangkan Tergugat tinggal dirumah milik Tergugat dialamat sebagaimana alamat Tergugat diatas;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor xxx.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa oleh karena anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 - b. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Agung Septo Suryadana bin I Made Puja Susila) terhadap Penggugat (Maysarah binti Sofyan Syahril);
 - c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - d. Aqila Syafa, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Juni 2013;
 - e. dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
 - f. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya guna menghadap di persidangan, terhadap

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor xxx.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan mana Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali panggilan yang pertama tanggal **31 Januari 2025 dan tanggal 13 Januari 2025** dan serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Ketua Majelis memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat, Nomor 424/36/VIII/2004, tanggal 23 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda sebagai bukti (P.1);
- Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat an. Arfan Afriansyah, Nomor: 31928/2011, tanggal 24 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor xxx.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda sebagai bukti (P.2);

- Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat an. Farhan Radhitya, Nomor: 1207-LT-31122024-0099, tanggal 2 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda sebagai bukti (P.3);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kab. Deli Serdang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Islam pada tanggal 20 Agustus 2004 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak yang ketiga masih balita;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir kali dirumah Penggugat selama 19 tahun ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai namun sejak sekitar tahun 2022, mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor xxx.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah karena Tergugat tidak jujur dalam masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak, Tergugat memiliki sifat temperamental dan juga pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat;
 - Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Mei 2023 karena Tergugat mau menikah lagi dengan wanita idaman lain, karena Penggugat tidaksetuju atas rencana Tergugat tersebut sehingga Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ini;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi sekarang ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah Penggugat semula;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sangat sayang dan baik dalam mengasuh anak-anaknya;
 - Bahwa tidak ada perbuatan Penggugat yang melawan hukum sehingga gugurlah hak Penggugat untuk mengasuh anaknya
 - Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk melihat anaknya dan tidak pula memberikan uang belanja untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak membantahnya;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kab. Deli Serdang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor xxx.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai adik ipar saksi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Islam pada tanggal 20 Agustus 2004 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak yang ketiga masih balita;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir kali di rumah Penggugat selama 19 tahun ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai namun sejak sekitar tahun 2022, mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah karena Tergugat tidak jujur dalam masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak, Tergugat memiliki sifat temperamental dan juga pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Mei 2023 karena Tergugat mau menikah lagi dengan wanita idaman lain, karena Penggugat tidak setuju atas rencana Tergugat tersebut sehingga Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa sejak Tergugat pergi sekarang ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah Penggugat semula;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat sayang dan baik dalam mengasuh anak-anaknya;

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor xxx.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perbuatan Penggugat yang melawan hukum sehingga gugurlah hak Penggugat untuk mengasuh anaknya
 - Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk melihat anaknya dan tidak pula memberikan uang belanja untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak membantahnya dan mencukupkan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selain mengajukan perceraian Tergugat juga mengajukan hak asuh anak terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang pertama yang bernama Mhd.Ilham, sudah dewasa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu meminta keterangan anak tersebut jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak tersebut akan ikut dengan siapa apakah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mhd.Ilham akan ikut bersama Penggugat dengan alasan anak tersebut lebih nyaman ikut tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor xxx.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor xxx.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2022 lalu, yang mana perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor xxx.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kelahiran (P.2 dan P.3) kedua anak Penggugat dan Tergugat dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan bukti tersebut telah terbukti bahwa anak tersebut benar anak dari Penggugat dan Tergugat dan telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M.IIham bin Irwan Syahputra, laki-laki, lahir tanggal 30 Mei 2005, sudah dewasa atau mumayiz, sesuai dengan keterangannya, akan ikut dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan alasan anak tersebut lebih senang dengan ibunya dan prilaku Penggugat sangat baik dan sayang kepada anak-anaknya,

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor xxx.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama Dewi Murni binti Sulaiman dan Sri Rahayu binti Mhd. Hatta, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal tahun 2022 tahun lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 18 Mei 2023 tahun yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor xxx.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan ditemukan bahwa pada dasarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga dapat membawa kemudharatan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor xxx.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya: "...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah Saw:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) رواه ابن ماجة ومالك وأحمد والطبراني والدارقطني والبيهقي

Artinya: "Tidak dibenarkan mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan kemudharatan bagi orang lain". (HR. Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Thabrani, Daruquthni, Baihaqi dll)

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan Nomor xxx.G/2025/PA.Lpk



Artinya : “Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mendambakan manfaat”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menukil pendapat para fuqaha yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang mendatangkan mudharat merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, seperti yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* sebagai berikut:

ذَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكٌ أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ (فقه السنة : ج. 2 ص. 289)

Artinya : “Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu”. (Fiqh Sunnah: 2/289)

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hanya dalam bentuk pertengkaran fisik, tapi terwujud dalam bentuk tidak adanya saling percaya, dan dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun lebih lamanya hingga putusan ini akan dijatuhkan, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor xxx.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat petitum angka 3 Penggugat minta hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, Arfan Afriansyah bin Irwan Syahputra, laki-laki lahir tanggal 06 Oktober 2010 dan Farhan Radhityabi Irwan Syahputra, laki-laki lahir tanggal 18 Mei 2022, akan ikut dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya maka Majelis Hakim akan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat dibawah *hadhanah* Penggugat, selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa sekalipun anak-anak tersebut di atas berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibunya, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku bapak kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang bapak terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor xxx.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Irwan syahputra bin M. Hatta**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 4 Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhanah (hak asuh) terhadap Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arfan Afriansyah bin Irwan Syahputra, laki-laki lahir tanggal 06 Oktober 2010 dan Farhan Radhityabi Irwan Syahputra, laki-laki lahir tanggal 18 Mei 2022, dibawah hadhanah Peggugat dengan ketentuan Penggugat wajib memberikan hak akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut ;
- 5 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Sa'ban 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Shafrida, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H., dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. Sabri Usman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor xxx.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Shafrida, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti

H. Sabri Usman, S.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	Rp	70.000,00
2. Biaya ATK	Rp	100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	32.000,00
4. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
5. Biaya PIP	Rp	16.000,00
Jumlah	Rp	228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 18 dari 17 halaman. Putusan Nomor xxx.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)